



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan B u r u h, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :.

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/100/VIII/2006, tertanggal 11 Agustus 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Swadaya I Rt.016 Rw.009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Desember 2006, usia 17 tahun, pendidikan SLTP;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Mei 2009, usia 15 tahun, pendidikan SLTP;

4. Bahwa sejak akhir bulan Mei 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan, yang penyebabnya yaitu:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti kurang memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak;

4.2. Bahwa Tergugat kurang peduli dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

4.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat terkait urusan pribadi dan keuangannya;

4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian badan dan menginjak bagian kepala serta melempar dan membanting barang;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan isteri;
6. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat merupakan warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 301/AG.2b/31.74.04.1005/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejaten Timur tertanggal 05 November 2024;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 11 November 2024, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 19 Desember 2024 Majelis Hakim mencabut gugatan Penggugat dikarenakan alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 11 November 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan, S.H., M.H.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3910/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ruslan, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	0,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	0,00
	Penggugat		
	c. Panggilan Pertama	Rp	0,00
	Tergugat		
	d. Redaksi	Rp	0,00
2	Biaya Proses	Rp	0,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Materai	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00
			(nol rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.